

MALPRAKTIK APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN

ABSTRAK

Wimbuh Dumadi¹, Arif Setiawan²

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, dan telah mengucapkan sumpah/janji. Apoteker merupakan profesi di bidang kesehatan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu sistem nilai dan sistem otonom. Dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian harus mentaati 3(tiga) aturan yaitu norma etik, norma disiplin dan norma hukum, akan tetapi dalam pelaksanaan menjalankan praktik profesi tidak jarang terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan etik, disiplin maupun hukum,yang disebut malpraktik sehingga perlu dikaji. bentuk-bentuk malpraktik apoteker dan pertanggungjawaban serta perlu mengetahui efektifitas aturan yang terkait bidang kefarmasian. Tujuan penelitian mengetahui berbagai bentuk malpraktik apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian. serta pertanggungjawaban malpraktik sesuai bentuk pelanggarannya, dan untuk mengetahui efektifitas perundang-undangan di bidang kefarmasian dalam menanggulangi terjadinya malpraktik apoteker.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan sekaligus penelitian empiris, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis yakni dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan dengan cara penulis melakukan observasi pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian untuk melihat realita yang terjadi di lapangan. Hal ini dipakai untuk mengetahui penerapan perundang-undangan di bidang kefarmasian untuk menyelesaikan dugaan malpraktik apoteker.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini. disimpulkan bahwa malpraktik adalah perbuatan yang bertentangan dengan etika, disiplin serta hukum, tidak melaksanakan standar-standar dan pedoman yang dibuat oleh organisasi profesinya dan pemerintah, dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian,Bentuk malpraktik apoteker dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu etik (*ethical malpractice*), disiplin (*disipline malpractice*) hukum (*yuridis malpractice*).yaitu hukum perdata (*civil malpractice*), hukum pidana (*criminal malpractice*) dan hukum administrasi (*administration malpractice*), Pertanggungjawaban malpraktik sesuai bentuk pelanggarannya. Peraturan bidang kefarmasian yang sudah ada belum efektif untuk menanggulangi terjadinya malpraktik apoteker

Kata Kunci : Efektifitas Peraturan, Malpraktek, Pertanggungjawaban

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

² Dosen Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

PHARMACISTS MALPRACTICE IN PHARMACEUTICAL SERVICES

ABSTRACT

Wimbuh Dumadi³, Arif Setiawan⁴

Pharmacists are pharmaceutical scholars who have graduated as pharmacists and declared the oath and pledge. Pharmacist is a health profession that has special characteristics, i.e. valued-system and autonomous system. In establishing the practical, the pharmacy services should adhere to three (3) rules, such as ethical norm, discipline norm, and the law. However, some violations of ethical norm, discipline norm, and law occur in implementing the pharmaceutical services which is called as malpractice. The forms of malpractice, the liability of the pharmacists, and the effectiveness of pharmaceutical rules were regarded to be necessary to be investigated. This research aimed to know the forms of pharmaceutical malpractice, the appropriateness of malpractice liability, and the effectiveness of the available pharmaceutical rules for avoiding malpractice.

This was a normatif and empirical research. Juridical norm approach and sociological approach were used by observing the pharmaceutical services done by pharmacists in any pharmaceutical services to see the real situation. These were used to know the application of pharmaceutical law to solve the pharmacists malpractice notion.

The results of the study show that malpractice as an act that (1) breaks ethics, disciplines, and law; (2) does not obey the standards and guidance made by professional organization and government; (3) is caused by intended-failure or unintended-failure. The forms of pharmacists malpractice can be divided into three groups, i.e. ethical malpractice, discipline malpractice, and juridical malpractices (civil malpractice, criminal malpractice, and administration malpractice). The malpractice liability suits to the violation form. The available pharmaceutical rules for avoiding malpractice does not effective yet.

Keywords: Regulatory Effectiveness, Malpractice, Liability

³ Students of Master of Legal Studies Program Graduate Program Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

⁴ Lecturer Program Master of Legal Studies Graduate Program Faculty of Law Universitas Islam Indonesia